

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR: 01 TAHUN 2002

# TENTANG

## PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2000

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **GUBERNUR MALUKU**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Maluku Tahun Anggaran 2000 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Tahun 1958 Pembentukan tentang Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Indonesia Nomor 61: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik

20

Nomor 1617);

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Pemerintahan tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 3. Undang-Undang Republik Indanesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelalaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nornor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 8. Keputusan Presiden Nornor 9 Tahun 1994 tentang Tunjangan

- Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
- 9. Keputusan Presiden Nornor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonorn ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Petunjuk/Pedaman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 19 Desember 1980 tentang Manual Barang Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 24 Juli 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2000;
- 26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 16 April 2002 tentang Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku Akhir Tahun Anggaran 2000.

Memperhatikan:

Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihal Kebijaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

# DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2000.

## Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengsluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp 197.645.756.921,12

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

- Rutin Rp 54.161.356.816,00

- Penyusunan Rp 87.073.568.370,64

Rp 141.234.925.186,64

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah

Rp 56.410.831.734,48

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a. Anggaran Pendapatan ...... Rp. 2.019.706.448,00

b. Belanja:

- R u t i n Rp 2.019.706.448,00

- Pembangunan Rp 87.073.568.370,64

Rp. 2.019.706.448,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Rp. NIHIL

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan ·Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut dimuat dalam Lampiran C.1 .

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 April 2002

**GUBERNUR MALUKU,** 

Cap/ttd

DR. Ir. M.S. LATUCONSINA

Diundangkan di Ambon pada tanggal 16 April 2002

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

Cap/ttd

Drs. HUSEIN SOULISA PEMBINA UTAMA NIP. 630001683

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2002 NOMOR 01